

TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 6A THN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 6A TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengembangan inovasi pelayanan publik guna mendukung terwujudnya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkelanjutan di KPU Kabupaten Bantul perlu membentuk tim inovasi pelayanan publik yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Tim Inovasi Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Permen PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; PermenPAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 5 Tahun 2024; PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan KPU Kabupaten Bantul Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2026;
- Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Membentuk dan menetapkan Tim Inovasi Pelayanan Publik di KPU Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tugas Tim : Menyusun rencana, identifikasi, dan strategi atau ide terobosan baru dalam pengembangan inovasi; Membangun kerjasama dan menjaring gagasan kreatif dari berbagai pihak terkait; Melakukan sosialisasi pelaksanaan inovasi pelayanan publik; Mengusulkan program inovasi untuk didaftarkan secara resmi; dan Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inovasi;

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2026.
- Lampiran 2 halaman.